JSAP: Journal Syariah and Accounting Public
ISSN: 2622-3538
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index
Vol. 6, No. 1, Juli 2023
DOI: 10.31314/jsap.2x.x.xx-xx.2404

ANALISIS PENERAPAN PSAP NOMOR 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PADA PUSKESMAS TOLANGOHULA

Fitria Melynsyah Yusuf[1], Dharmawaty S. Makur[2], Alvina Elsa R. Tuliabu[3]

1. Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia
2. Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia
3. Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

Email; fitriayusuf@umgo.ac.id

Info Artikel: Diterima 25 juni 2023, Disetujui 25 Juli 2023, Publish 27 Juli 2023

Abstract:

The research aims to obtain answers to the problems formulated, namely to find out the presentation of the financial reports of the public service agency of the Tolangohula Health Center in accordance with PSAP No. 13 and what obstacles are encountered in implementing PSAP number 13. The research uses a qualitative approach, through conducting interviews and documentation at the research location. The research results showed the application of PSAP Number 13 at the BLUD Tolanghula Health Center, when viewed from the financial reports: Budget realization report (LRA), report on changes in excess budget balance (LPSAL), balance sheet, operational report (LO), cash flow report, report on changes in equity and notes on financial statements are in accordance with government accounting standard number 13. However, the Puskesmas Tolangohula is lack of understanding of the human resources about PSAP No. 13.

Keywords: *BLUD, PSAP Number 13*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan yakni untuk mengetahui penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum Puskesmas Tolangohula sudah sesuai dengan PSAP Nomor 13 dan kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan PSAP nomor 13. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian. Hasil Penelitian bahwa bahwa penerapan PSAP Nomor 13 pada BLUD Puskesmas Tolanghula, jika dilihat dari laporan keuangan: Laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus kas, Laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah nomor 13. Namun yang kurang dari Puskesmas Tolangohula yaitu pemahaman sumber daya manusia tentang PSAP Nomor 13.

Kata kunci : BLUD, PSAP Nomor 13

PENDAHULUAN

Reformasi keuangan Negara Indonesia telah mengalami banyak perubahan yang ditandai dengan lahirnya paket undang-undang dibidang keuangan Negara yaitu undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang keuagan Negara, undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, dan undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan pertanggung jawaban APBN. Ketiga Undang-Undang tersebut mengadopsi konsep pemikiran *New Publik Management (NPM)* yaitu pengelolaan dengan pola pikiryang lebih efisien, profesionalitas, akuntabel, dan transparan dengan melakukan perubahan dari penganggar antra disional menjadi penganggaran berbasis kinerja, yang membuka koridor bagi penerapan basis kinerja di lingkungan pemerintah.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan pertanggung jawaban keuangan yang baik dan benar adalah dengan menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005. Namun, pada tahun 2010 telah disahkan peraturan baru mengenai SAP yaitu tentang sistem akuntansi pemerintah daerah yang berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Pewujudan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta dilaporkan tepat waktu dan dapat diandalkanPenelitian ini menganalisis bagaimana penerapan PSAP Nomor 13 pada penyusunan laporan keuangan Badan Layanan Umum.

Badan Layanan Umum Daerah(BLUD) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Badan layanan umum diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai persyaratan, penetapan dan pencabutan status BLUD, standar dan tarif layanan, perencanaan dan penganggaran, pengelolaan keuangan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pola pengelolaan Badan layanan umum yaitu memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesehteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya, misalnya pendapatan yang bisa langsung digunakan untuk belanja BLUD tanpa melalui pengesahan oleh BUN/BUD dan melaksanakan investasi jangka pendek. Hal tersebut yang membuat Badan layanan

umum memiliki posisi ganda yakni sebagai entitas pelaporan maupun entitas akuntansi terkait pelaporan keuangannya. Pertama Sebagai entitas pelaporan, BLUD wajib memberikan pelaporan yang menyeluruh atas penggunaan seluruh sumber daya yang dikuasai kepada pihak pihak yang berkepentingan, terutama pihak eksternal seperti donatur, auditor eksternal dan lembaga legislatif. Akuntansi dan laporan keuangan BLUD sebagai entitas pelaporan di selenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia (PP 23 Tahun 2005 pasal 26 ayat 2). Kedua sebagai entitas akuntansi, BLUD diwajibkan menyusun laporan keuangan yang akan dikonsolidasikan dengan entitas akuntansi yang membawahinya. Jenis laporan yang akan dikonsolidasi ini dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 23 Tahun 2005 pasal 27 ayat 7), yaitu penggabungan laporan BLU pada laporan keuangan kementerian Negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sehingga sampai dengan tahun 2016 Satuan Kerja BLUD masih diwajibkan menyusun dua jenis laporan keuangan yaitu Laporan Keuangan yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan dan LaporanKeuangan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menteri Keuangan mengeluarkan, Peraturan menteri keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual tanggal 31 Desember 2014. Dengan berlakunya PMK ini menjadi salah satu alasan utama bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) untuk melakukan penyederhanaan dalam pelaporan keuangan badan layanan umum, salah satunya adalah dengan menerbitkan suatu PSAP khusus terkait pelaporan BLUD. Dengan adanya penyederhanaan ini maka BLUD cukup menggunakan SAP dalam menyusun laporan keuangannya dan tidak lagi menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK. Untuk menjawab kebutuhan terkait penyusunan laporan keuangan dari satuan kerja BLUD maka pada tanggal 2 Desember 2015 Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, satuan kerja BLUD diwajibkan menggunakan PSAP No. 13 dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2016.

PSAP Nomor 13 berisikan salah satunya tentang pelaporan keuangan BLU disajikan dengan menggunakan dasar akrual. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 13 menyatakan bahwa Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sehingga BLU kini melaporkan 7 laporan keuangan yang disajikan dengan dasar akrual basis. Laporan keuangan BLUD

memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban BLUD pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan ekonomi BLUD dalam penyelenggaraan kegiatannya di masa mendatang.

Puskesmas Tolangohula sebagai satuan kerja BLUD yang memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan tentang penyajian laporan keuangan sesuai dengan PSAP Nomor 13 yang sudah ditetapkan. Dalam ketentuan tersebut ditetapkan bahwa laporan keuangan sesuai PSAP Nomor 13 wajib dilaksanakan pada penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2016. Hal ini didukung oleh PMK No. 220/PMK.05/2016 pasal 11 yang menyebutkan bahwa penyusunan laporan keuangan BLUD mulai dilaksanakan pada penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BLUD tahun 2016. Pada tanggal 10 Maret 2017, Menteri Keuangan RI mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 42/PMK.05/2017 tentang perubahan atas PMK No. 220/PMK.05/2016 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan badan layanan umum yang mengubah ketentuan pasal II dimana dijelaskan bahwa ketentuan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum beserta perubahannya paling lambat digunakan dalam rangka penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BLUD tahun 2017.

Pada BLUD Puskesmas Tolangohula, baru menerapkan PSAP Nomor 13 ini pada tahun 2019. Namun dalam penerapan PSAP Nomor 13 tersebut masih memiliki kendala. Menurut Bendahara puskesmas dari hasil wawancara awal, keying menjadi kendala yang dihadapi BLUD Puskemas Tolangohula yaitu di bagian retribusi dimana dana yang selama ini digunakan untuk operasional berupa dana transfer dari BPJS sementara pendapatan asli puskesmas belum boleh digunakan karena terbentur Perbup retribusi.

Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan yakni untuk mengetahui penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum Puskesmas Tolangohula sudah sesuai dengan PSAP nomor 13 dan kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan PSAP nomor 13.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2016) kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada konsisi obyektif yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai istrumen kunci.

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yangmengamati dan menangkap secara faktual dan aktual dunia nyata dan mengkaji perilaku individu, kelompok dan pengalaman mereka sehari-hari, serta mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasi suatu

kasus dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi dari pihak luar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis bagaimana penerapan PSAP Nomor 13 pada penyusunan laporan keuangan Badan Layanan Umum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang PSAP berbasis akrualnomor 13 tentang penyajian laporan keuangan Badan layanan umum. Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan BLUD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar BLUD.

Dana yang digunakan untuk kegiatan operasional hanya berupa dana transfer dari BPJS, karena saat ini masyarakat lebih banyak menggunakan BPJS pada saat mereka berobat ke Puskesmas ataupun Rumah Sakit. Maka dari itu BPJS memberikan dana operasional untuk kegiatan puskesmas seperti bantuan JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional.

Untuk penyusunan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Tolangohula mereka membayar tenaga akuntansi dari luar khusus untuk membuat Laporan Keuangan BLUD Puskesmas.

Komponen Laporan keuangan Badan Layanan Umum dalam PSAP Nomor 13, yakni:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan standar akuntansi pemerintah nomor 13 yang mengatur laporan realisasi BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belaja, surplus/defisit LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaranya dalam satu periode. Akuntansi pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat netonya. Penyetoran kas yang berasal dari pendaptan LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurangan SiLPA pada BLUD penambah SiLPA pada pemerintah pusat/daerah. Selisih antara pendapatan LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit LRA. Jika terjadi BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasi anggaran tersebut. Menurut PSAP Nomor 13 seperti itu, namun pada Puskesmas Tolangohula dari hasil wawancara dengan beberapa informan terdapat beberapa pos yang mereka tidak ketahui akan dimasukkan kemana seperti penyetoran kas pendapatan LRA BLUD tahun berjalan di Puskesmas Tolangohula di catat di buku kas kemudian di setor ke bank dan dimasukkan ke laporan keuangan pernyataan ini tidak sesuai dengan PSAP Nomor 13. Selanjutnya jika terjadi selisih antara pendapatan LRA dan belaja pada BLUD selama satu periode di Puskemsmas Tolangohula dicatat semuanya dengan aplikasi SIMDA jika terjadi selisih akan diperbaiki dan dimasukkan ke

pendapatan, pernyataan ini tidak sesuai dengan standar penyajian laporan keuangan BLUD. Kemudian Jika BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan puskesmas Tolangohula mencatatnya di buku kas kemudian dimasukkan ke pendapatan, pernyataan ini juga tidak sesuai dengan PSAP Nomor 13. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nikitasari (2020) di Puskesmas Gandus Kota Palembang dalam laporan realisasi anggaran di Puskesmas Gandus sudah sesuai dengan PSAP Nomor 13. Pada penelitian Sagung, Intan dan Kutut (2020) di Universitas Pendidikan Ganesha sudah mengacu pada PSAP Nomor 13 di lihat dari penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

2. Laporan Perubahan Saldo anggaran Lebih

Berdasarkan standar akuanatnsi pemerintah nomor 13 Laporan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau perunurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan saldo anggaran lebih BLUD menyajiakan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

a. Saldo anggaran lebih awal
b. Penggunaan saldo anggaran lebih
c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan
d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
e. Lain-lain
f. Saldo anggaran lebih akhir

Di puskesmas Tolangohula berdasarkan hasil wawancara mereka mencantumkan semua SiLPA pada laporan perubahan saldo anggaran lebih. Mereka juga membuat pencatatan terkait dengan laporan perubahan saldo anggaran lebih padacatatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Nikitasari (2020) tentang evaluasi penerapan PSAP 13 yang dilakukan di Puskesmas Gandus pada laporan saldo anggaran lebih telah seuai dengan standar akuntansi pemerintah nomor 13. Begitu juga penelitian yang dilakukan Sagung (2020).

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD diakui sebagai kas dan setara kas. Dana kas yang dimaksud, dana titipan pihak ketiga, uang jaminan dan uang muka pasien. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLUD pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada BLUD penambah ekuitas pada pemerintah pusat/daerah. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Puskesmas Tolangohula jika ada dana titipan pihak ketiga, uang jaminan dan uang muka pasien mereka catat dulu di buku kas kemudian di input melalui aplikasi dan dimasukkan ke kas. Kemudian jika ada penyetoran kas berasal dari pendapan BLUD mereka mencatat sebagai pendapatan, hal ini tidak

sesuai dengan standar akuntansi pemerintah nomor 13.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Akuntansi pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Khusus untuk pendapatan kerja sama operasi (KSO) diakui sebagai asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO. Beban pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, klasifikasi ekonomi yaitu beban pegawai, beban barang, beban penyisihan, dan beban penyusutan asset tetap/amortisasi. Namun pada Puskesmas Tolangohula pendapatan pada kerja sama operasi dilaksanakan berdasarkan asas bruto yang seharusnya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah untuk KSO dilaksanakan bersadarkan asas neto. Kemudian pada beban BLUD di Puskesmas Tolangohula mereka tidak mengklasifikasikan beban BLUD menurut klasifikasi ekonomi. Padahal dalam PSAP Nomo 13 beban pada BLUD diklasifikasikan menurut klasiikasi ekonomi. Dalam penelitian Riani, Lintje dan Linda (2017) di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado pada penerapan PSAP nomor 13 belum secara keseluruhan khususnya pada KSO. Pada penelitian Nikitasari (2020) di Puskesmas Gandus Kota Palembang dan Sagung, Intan dan Kutut (2020) di Univeristas Pendidikan Ganesha sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah nomor 13.

5. Laporan arus kas

Laporan arus kas pada BLUD menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selamasatu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari, pendapatan dari alokasi APBN/APBD, pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat, pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan, pendpatan hasil kerja sama, pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas dan pendapatan BLUD lainnya. Pada Puskemas Tolangohula sesuai dengan hasil wawancara bahwa arus kas dari aktivitas operasi diperoleh dari dana JKN, dana BOK, dan dana PAD. Sesuai dengan standar akuntansi pemerintah karena dana JKN dan BOK pendapatan hasil kerja sama dan dana PAD merupakan pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntan/entitas pelaporan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laproan perubahan ekuitas menyajikan infomarsi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas pada BLUD menyajikan pos-pos, ekuitas awa, surplus/defisit LO pada periode bersangkuntan, koreksi-koreksi yang

berlangsung menambah/mengurangi ekuitas,yangberasal dari dampak kumulati yang disebabkan oleh perubahan kebijakan eakuntansi dan kereksi kesalahan mendasar, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aser tetap karena revaluasi asset tetap. Pada Puskesmas Tolangohula Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas berasal dari badan keuangan, Setiap bulannya, jika ada kesalahan langsung dikoreksi oleh badan keuangan karena persediaan di laporakan ke badan keuangan di bagian akuntansi. Dari jawaban para informan tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah nomor 13.

7. Catatan atas laporan keuangan

Menyajikan informasi rinci tentang detail yang ada dalam laporan keuangan BLUD. Pada puskesmas Tolangohula dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti semua komponen laporan keuangan BLUD dijelaskan di catatan atas laporan keuangan, seperti pendapatan, SiLPA, beban, neraca. Sesuai dengan standar akuntansi pemerintah nomor 13. Pada penelitian Nikitasari (2020) juga penelitian Sagung, Intan dan Kutut (2020) sudah sesuai dengan PSAP Nomor 13.

KESIMPULAN

Penyajian Laporan keuangan BLUD menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas BLUD. Keistimewaan dari BLUD semua pendapatan BLUD masuk ke rekening BLUD langsung tidak perlu ke kas daerah. Karena BLUD menerapkan sistem memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan. Fleksibilitas artinya memiliki keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAP Nomor 13 pada BLUD Puskesmas Tolanghula, jika dilihat dari laporan keuangan: LRA, LPSAL, Neraca, LO, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan sudah sesuai dengan standard akuntansi pemerintah nomor 13. Namun yang kurang dari Puskesmas Tolangohula yaitu pemahaman Sumber daya manusia terhadap PSAP Nomor 13.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka saran yang dapat diberikan agar pelaksanaan penerapan PSAP Nomor 13 tentang penyajian laporan keuangan badan layanan umum pada Puskesmas Tolangohula:

1. Perlunya sumber saya manusia yang memiliki keahlian dibidang akuntansi
2. Perlunya meningkatkan pengetahuan tentang PSAP Nomor 13 khususnya pada bendahara BLUD
3. Kepada Peneliti selanjutnya diharapkan untuk meningkatkan ketelitian dengan baik dengan melihat masalah yang ada

4. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan, tanpa melupakan nilai keaslian dari penelitian ini

Referensi

Darise N. 2008. Akuntansi keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik).Gorontalo: PT. INDEKS

Darise N. 2009. Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (*SKPD) dan BLU*. Jakarta Barat:PT Macanan Jaya Cemerlang

Erlina,S. S. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Selatan:Selemba Empat

Halim.K. 2014 Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik.Jakarta Selatan: Selemba Empat

Hasanah.F. 2016 Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: in media

Dewi. Kutut,(2020)Penetapan dan Evaluasi PSAP Nomor 13 dalam penyajian laporan keuangan (studi pada Universitas Pendidikan Ganesha). Bandung. Universitas Udayana. Jurnal

Riani.Lintjen, Linda (2017). Analisis Penerapan PSAP Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Pada RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado. Manado. Universitas Sam Ratulangi. Jurnal

Nikitasari. Evaluasi Penerapan PSAP Nomor 13 Pada Badan Layanan Umum Puskesmas Gandus Kota Palembang. Palembang. Skripsi

PMK Nomor 217 Tahun 2015 tentang penyajian laporan keuangan badan layanan umum

PMK Nomor 220 Tahun 2016 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan badan layanan umum

PP RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah mengganti PP Nomor 24 Tahun 2005

PP RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum

PP RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah

Blud. 2017. Badan layanan umum (BLU) https://blud.co.id/wp/2017/20/badan-layanan-umum-blu/.) . Diakses pada 17 April 2021

blud. 2019. Implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. (padahttps://blud.co.id/.) Di akses pada 17 April 2021

blud . 2019 Tujuan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. (padahttps://blud.co.id/.) Di akses pada 17 April 2021

Bpk. PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum (pada http://peraturan.bpk.go.id) Di akses 24 April 2021